



Pelajaran dari Apartheid: Membangun Kewarganegaraan yang Adil melalui Pemahaman Antropologis

Nurberlian¹, Rika Febriani²

¹Program Studi Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada

²Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang

* nurberlian3@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 24th April 2025

Revised: 10th May 2025

Accepted: 27th May 2025

Keywords:

Apartheid, South Africa,
Race, Citizenship,
Anthropology, Colonialism

ABSTRACT

This paper explores the link between anthropological views on race and citizenship politics, focusing on South Africa's Apartheid. Before the 1800s, non-European societies were often unfairly labeled "primitive," justifying European colonization and a "civilizing mission". Apartheid exemplifies a racial policy where a white minority controlled power, discriminating against the black majority. Understanding these historical anthropological perspectives is crucial for grasping their impact on citizenship and racism. The study uses a literature review, drawing from journals and research. Data from various sources are systematically organized by themes like Apartheid's history, South African citizenship, and racism. Qualitative data analysis is conducted through thematic interpretation, identifying patterns and narratives. Inductive qualitative methods are used to draw conclusions, demonstrating the enduring impact of apartheid policies on South African society and thought. This paper highlights the critical need to understand colonialism's and Apartheid's legacies for effective citizenship education, aiming to build just and inclusive societies.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.
©2025 by the author(s).



Corresponding Author:

Nurberlian

Prodi Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada

nurberlian3@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbagai konsep kewarganegaraan dilatarbelakangi oleh sejarah terbentuknya suatu bangsa. Kymlicka dan Norman (1994) mengemukakan pertanyaan: apa artinya menjadi bagian dari masyarakat tertentu, dan kehidupan macam apa yang mungkin dijalani dalam bentuk masyarakat ini? Teori kewarganegaraan erat kaitannya dengan studi-studi etnografi. Etnografi memungkinkan peneliti melihat secara konkret bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan (misalnya: solidaritas, partisipasi politik, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman) dipraktikkan dalam keseharian masyarakat, bukan hanya berdasarkan aturan formal atau kebijakan saja. Sementara itu, teori kewarganegaraan memberikan kerangka konseptual dan etnografi menyediakan metode untuk melihat realitas di lapangan. Keduanya bisa saling melengkapi untuk memahami dinamika identitas, partisipasi, dan relasi antara negara dan warga negara dalam konteks sosio-kultural, khususnya di Indonesia (Koentjaraningrat, 2009).

Sebelum tahun 1800, etnografi, atau catatan tentang suku bangsa, ditulis oleh para penjelajah seperti musafir, pelaut, misionaris Kristen, dan pegawai kolonial. Sayangnya, tulisan-tulisan ini seringkali tidak akurat dan hanya menyoroti hal-hal yang dianggap unik dari suku atau bangsa di luar Eropa, seperti Afrika, Asia, Amerika, dan Oseania. Para penjelajah awal ini umumnya menganggap bangsa-bangsa non-Eropa sebagai "barbar" atau "primitif". Pandangan ini kemudian berkembang di kalangan akademisi Eropa, khususnya Eropa Barat. Mereka juga meyakini bahwa bangsa-bangsa tersebut mengalami evolusi kebudayaan yang lambat, mirip dengan masyarakat Eropa sebelum masa Renaisans. Anggapan inilah yang mendorong Eropa untuk mempelajari bangsa-bangsa lain dengan menyita artefak, naskah, dan benda-benda ritual budaya untuk dipelajari.

Rangkaian pandangan ini dapat diasumsikan menjadi dasar kolonialisme yang dilegitimasi melalui "misi pemberadaban" oleh Eropa. Dampak kolonialisme ini lebih lanjut dibahas dalam studi pascakolonial. Kajian pascakolonial dan kewarganegaraan telah mengubah cara pandang pembangunan bangsa. Hal ini terlihat dari kecenderungan negara-negara berkulit putih yang lebih sejahtera, sementara negara-negara berkulit hitam identik dengan kemiskinan. Negara-negara berkulit putih juga cenderung memiliki akses yang setara terhadap hak dan kesempatan.

Sejarah Afrika Selatan mencatat adanya apartheid, sebuah sistem diskriminasi rasial yang meminggirkan mayoritas warga dari hak-hak dasar mereka yang berujung pada ketimpangan sosial yang parah. Konsep kewarganegaraan di sana sangat dipengaruhi oleh pandangan antropologis yang terbentuk dari perjuangan melawan apartheid.

Artikel ini membahas hubungan antara rasisme, apartheid, dan konsep kewarganegaraan di Afrika Selatan. Dengan pendekatan antropologi kewarganegaraan, kajian ini melihat interaksi kompleks antara individu, masyarakat, dan negara dalam konteks kewarganegaraan (Lazar, 2013). Kasus Afrika Selatan ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, yang majemuk dalam etnis, agama, dan budaya. Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam menjaga persatuan di tengah potensi diskriminasi. Selain itu, penting untuk memperluas pemahaman tentang

Nurberlian, Rika Febriani. *Pelajaran dari Apartheid: Membangun Kewarganegaraan yang Adil melalui Pemahaman Antropologis*

kolonialisme dan pascakolonialisme dalam pendidikan kewarganegaraan agar kita bisa memahami akar masalah dengan lebih mendalam. Oleh karena itu, belajar dari apartheid sangat penting untuk memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan dan demokrasi di Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji hubungan antara konsep kewarganegaraan dan bentuk diskriminasi kolonialisme, khususnya di Afrika Selatan. Sumber data utama berasal dari jurnal dan penelitian terkait yang relevan. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul dari berbagai sumber pustaka diorganisir dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema relevan, seperti sejarah apartheid, konsep kewarganegaraan di Afrika Selatan, dan manifestasi rasisme. Proses ini melibatkan sintesis berbagai sudut pandang dari peneliti lain yang ditemukan dalam jurnal, artikel, dan buku untuk mendapatkan gambaran komprehensif.

Analisis data dilakukan dengan cara interpretasi tematik. Peneliti mengidentifikasi pola, hubungan kausal, dan narasi kunci yang muncul dari data. Ini termasuk membandingkan dan mengkontraskan berbagai argumen dan temuan untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang dampak apartheid dan kolonialisme terhadap kewarganegaraan. Penafsiran kontekstual juga ditekankan, yaitu dengan memahami data dalam kerangka sejarah, sosial, dan politik Afrika Selatan.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif kualitatif. Berdasarkan temuan dari analisis tematik, peneliti merumuskan kesimpulan yang bersifat menyeluruh mengenai bagaimana kolonialisme dan apartheid secara signifikan memengaruhi definisi dan praktik kewarganegaraan di Afrika Selatan, serta bagaimana dampak tersebut terus terasa hingga saat ini. Kesimpulan ini juga menyoroti implikasi dari temuan tersebut untuk pemahaman yang lebih luas tentang diskriminasi dan kewarganegaraan dalam konteks pascakolonial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam antropologi, terdapat pandangan mengenai asal-usul manusia, yaitu: poligenesis dan monogenesis. Poligenesis berpendapat bahwa manusia diciptakan dalam berbagai ras dengan garis keturunan berbeda, sementara monogenesis meyakini bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan yang sama. Pandangan monogenesis mengalami dualisme; yang percaya bahwa manusia mengalami kemunduran (degenerasi) karena dosa, dan yang meyakini bahwa manusia mengalami kemajuan. Pandangan-pandangan ini memengaruhi perkembangan antropologi fisik, yang dipelopori oleh J.F. Blumenbach dan J.C. Prichard. Para antropolog ini berusaha menghubungkan ciri-ciri fisik manusia dengan kebudayaan.

Perkembangan antropologi juga terkait dengan konsep evolusi sosial, seperti yang diajukan oleh Montesquieu, yang membagi masyarakat menjadi tiga tingkat: berburu, beternak, dan pertanian (Richter, 2017). Pandangan ini diperkuat oleh cendekiawan seperti W. Robertson, yang menekankan peran lingkungan dan proses belajar dalam membentuk kebudayaan. Pada abad ke-

Nurberlian, Rika Febriani. *Pelajaran dari Apartheid: Membangun Kewarganegaraan yang Adil melalui Pemahaman Antropologis*

18 dan ke-19, pandangan Eropasentris masih dominan, dengan keyakinan bahwa ras Kaukasoid, khususnya orang Arya, lebih unggul. Pandangan ini memicu kolonialisme dan determinisme ras yang mencapai puncaknya dengan kebijakan rasial Nazi Jerman.

Kolonialisme mencerminkan proses sejarah dimana “Barat” berusaha secara sistematis mengabaikan perbedaan budaya dan nilai “non- Barat”. Dalam banyak kasus, dampak kolonial menciptakan kebingungan antara *Verdrängung* (penekanan) dan *Verwerfung* (penolakan). Keinginan untuk mengingat apa yang Frantz Fanon sebut sebagai “ingatan tentang sejarah ras dan rasisme” yang menyakitkan dan memalukan (Fanon, 1963). Secara teoritis, mengingat kembali kondisi kolonial dimaksudkan untuk merusak ingatan yang tidak menyenangkan dengan mengungkap kekejaman penjajahan yang luar biasa dan bertahan lama (Bhabha, 1994). Hal ini juga dilakukan untuk membuat masa lalu yang penuh konflik dan antagonis menjadi lebih akrab dan mudah didekati.

Frantz Fanon, dalam komentarnya mengenai Kulit Hitam, menyatakan bahwa ingatan berfungsi sebagai jembatan yang penting dan terkadang berisiko antara kolonialisme dan pertanyaan mengenai identitas budaya (Gibson, 2017). Menurutnya, ingatan bukanlah proses introspeksi atau retrospeksi yang tenang, melainkan pengalaman yang menyakitkan. Sementara itu, Homi Bhabha menekankan bahwa ingatan menggabungkan potongan-potongan masa lalu untuk memahami trauma yang dialami saat ini (Bhabha, 1994). Bhabha mengartikan peran terapeutik dari kegiatan mengingat karena ingatan adalah pondasi yang tersembunyi dan konstitutif dari kesadaran. Meskipun sebagian ingatan dapat diakses oleh kesadaran, namun seringkali diblokir dan dilarang. Ingatan menjelajahi alam bawah sadar dan menyebabkan gejala yang tampaknya tidak dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Bhabha menyatakan bahwa gejala-gejala tersebut dapat diatasi dengan melepaskan ingatan ke dalam sebuah prosedur analisis-teori. Politik apartheid merujuk pada prinsip bahwa setiap kelompok seharusnya mengembangkan dirinya secara terpisah dan mencapai otonomi di wilayah masing-masing (Agus, B. 2013). Konsep ini terbagi dalam empat prinsip, yakni stratifikasi penduduk berdasarkan kulit putih, kulit berwarna, keturunan Asia (terutama orang India), dan orang Bantu (penduduk kulit hitam asli); klaim bahwa kulit putih adalah ras beradab; prioritas kepentingan kulit putih di atas kulit hitam; serta penggunaan bahasa Inggris oleh kelompok kulit putih (Daud & Besar 2016).

Berbagai kebijakan diskriminatif dalam politik apartheid juga diterapkan, seperti *The Group Areas Act* pada tahun 1950 yang berisi tentang pemisahan secara fisik area tempat tinggal antara kulit putih dengan kulit hitam serta unsur rasial lainnya dalam masyarakat seperti keturunan India dan China (Bouckaert, 2000). Pemisahan tempat tinggal yang didasarkan pada stratifikasi rasial ini membuat mayoritas orang kulit hitam tinggal di wilayah perbatasan utara hingga timur Afrika Selatan. Orang kulit hitam yang berada di luar wilayah tersebut selama lebih dari 72 jam tanpa izin khusus dari Native Labour Officer dapat dipenjarakan.

Sementara itu, di wilayah kulit hitam, pemisahan wilayah dilakukan berdasarkan kelompok etnis, yang dikenal sebagai *Homelands* atau *Bantustans*. Sepuluh wilayah ini, termasuk Bophuthatswana, Ciskei, Gazankulu, Kangwane, Kwandebele, Kwazulu, Lebowa, Qwaqwa, Transkei, dan Venda, mencakup hanya 14% dari total wilayah Afrika Selatan yang diperuntukkan

Nurberlian, Rika Febriani. *Pelajaran dari Apartheid: Membangun Kewarganegaraan yang Adil melalui Pemahaman Antropologis*

bagi 72% populasi Bantu. Otonomi daerah di *Homelands* mengakibatkan perkembangan ekonomi yang kurang memuaskan karena sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada perkembangannya muncul juga peraturan lain yang mengatur hubungan personal seperti *Prohibition of Mixed Marriages Act* dan *Immorality Amendment Act* yang mengatur tentang larangan pernikahan campuran antara kelompok kulit hitam atau kulit berwarna dengan masyarakat kulit putih kelas atas.

Di samping itu, peningkatan populasi yang cepat membuat *Homelands* menjadi padat dan kumuh. Sebaliknya, wilayah milik kulit putih memiliki area yang luas dengan penduduk yang sedikit. Dalam wilayah ini juga terdapat kekayaan alam seperti berlian, mangan dan emas yang menyebabkan kemakmuran yang signifikan pada waktu itu. Dalam sistem apartheid Afrika Selatan, hak-hak warga negara dilanggar secara sistematis. Penduduk kulit hitam dan non-kulit putih kehilangan hak politik, dibatasi hak sipilnya, dan mengalami ketidakadilan sosial secara terstruktur. Hal ini menjadi bukti konkret bagaimana kekuasaan bisa merusak konsep kewarganegaraan bila nilai kesetaraan dan keadilan tidak ditegakkan. Walaupun di Afrika Selatan, juga memiliki populasi kulit putih, namun mereka mempertahankan kekuasaan dengan mengidentifikasi diri sebagai "suku Afrika Putih" dan melanjutkan dominasi dalam konteks kolonial. Hal ini meninggalkan jejak dominasi ras tertentu dalam politik berdasarkan kedekatannya dengan penguasa penjajah di era kolonial. Dominasi ini berlanjut dan dipertahankan oleh kelompok tersebut dengan berbagai cara dalam sistem politik baru setelah kemerdekaan.

Pada tahun 1961, Afrika Selatan menyatakan diri sebagai Republik dan memutuskan hubungan dengan Persemakmuran Inggris. Puncak perlawanan muncul pada 21 Maret 1960, saat *African National Congress (ANC)* dan *Pan Africanist Congress (PAC)* menggelar demonstrasi nasional yang memicu gelombang unjuk rasa, pemogokan, dan kerusuhan di seluruh negeri. Keadaan darurat diumumkan dan 18.000 orang ditahan. Sementara itu anggota ANC dan PAC dilarang dan dipaksa bergerak di bawah tanah atau menghadapi pengasingan. Perlawanan mencapai puncak pada peristiwa Soweto pada 16 Juni 1976, dimana siswa SMA memprotes kurikulum pemerintah yang dianggap sebagai alat penindasan. Konfrontasi dengan polisi menyebabkan 575 kematian dan kerusuhan meluas. Kekacauan ini melibatkan pertentangan antara kulit hitam dan putih, serta antar-kulit hitam sendiri.

Meskipun gejolak sosial signifikan, supremasi kekuasaan kulit putih tetap tak tergoyahkan. Dalam konteks ini, Nelson Mandela muncul sebagai negarawan dalam perjuangan menentang rezim apartheid. Pemerintah mencoba menciptakan perdamaian dengan menawarkan perdamaian kepada Mandela yang menegaskan tuntutan untuk mengakhiri apartheid dan menjamin hak politik penuh bagi warga non-kulit putih.

Dalam perkembangannya membentuk pandangan Konstitusi baru. Perjuangan melawan apartheid membentuk gagasan kewarganegaraan demokratis yang sangat partisipatif. Visi kewarganegaraan aktif, tercermin khususnya pada tahun 1980-an dalam mobilisasi massa melawan tatanan lama (*old order*). Kemudian diperluas pada awal tahun sembilan puluhan ke dalam proses konsultasi yang diikuti oleh penulisan Konstitusi 1996 (Republik Afrika Selatan, 1996). Berdasarkan gagasan tentang warga negara aktif ini, Konstitusi menyediakan kerangka kerja bagi

Nurberlian, Rika Febriani. *Pelajaran dari Apartheid: Membangun Kewarganegaraan yang Adil melalui Pemahaman Antropologis*

warga negara yang berusaha mengatasi masa lalunya. Salah satu prinsip dasar Konstitusi di Afrika Selatan adalah kewarganegaraan bersama dan perlakuan yang sama atas hak warga negara termasuk keamanan pribadi, kebebasan berkeyakinan, beragama dan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berasosiasi. Konsep kewarganegaraan ini memiliki kedudukan penting dalam sistem demokrasi modern. Selain menjadi identitas politik formal, kewarganegaraan juga bermakna sebagai jaminan hak-hak sipil, politik, dan sosial yang setara bagi seluruh warga negara.

Hal ini sejalan dengan pendapat Marshall (1950) yang melihat kewarganegaraan ideal meliputi tiga dimensi utama: (1) Hak Sipil (*civil rights*) yang mencakup kebebasan individu, kebebasan berekspresi, hak atas keadilan hukum. (2) Hak Politik (*political rights*) seperti hak memilih dan dipilih. (3) Hak Sosial (*social rights*) yakni hak memperoleh kesejahteraan, pendidikan, dan jaminan hidup yang layak.

Tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan di Afrika Selatan sendiri adalah setelah hampir satu dekade demokrasi dinilai masih terlalu dini untuk diukur apakah penerapan kebijakan di sekolah berhasil dalam menciptakan warga negara yang bertransformasi (Penny, 2003).

Apartheid di Afrika Selatan menjadi studi kasus yang menarik dan kompleks apabila dilihat dalam konteks antropologi dan studi kewarganegaraan. Melalui pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan konstruksi identitas di balik Apartheid, kita dapat merenungkan bagaimana kolonialisme dan pandangan rasial berkontribusi pada pembentukan realitas sosial yang penuh ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Kajian antropologi dan pasca kolonial dapat menjadi tonggak untuk studi kewarganegaraan dan kompleksitas kemanusiaan.

KESIMPULAN

Studi kasus Apartheid di Afrika Selatan menjadi penting dalam konteks eksklusi kewarganegaraan dan kegagalan demokrasi berbasis keadilan sosial. Indonesia perlu belajar dari peristiwa ini untuk memastikan sistem kewarganegaraannya bersifat inklusif dan setara bagi seluruh rakyat. Sebagai negara multikultural, Indonesia rentan menghadapi potensi eksklusi sosial dan politik berbasis identitas. Hal ini dapat dilihat dengan masih terdapat praktik diskriminasi etnis, agama, dan sosial di sejumlah wilayah. Pelajaran dari apartheid mengingatkan pentingnya: (1) menjamin hak-hak sipil, politik, dan sosial seluruh warga tanpa diskriminasi. (2) Menciptakan ruang publik deliberatif yang inklusif bagi semua kelompok. (3) Memperkuat pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai antirasisme, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia perlu mengintegrasikan kasus-kasus sejarah ketidakadilan global seperti apartheid untuk menumbuhkan kesadaran kritis, *civic virtue*, dan nilai-nilai toleransi.

Antropologi kewarganegaraan sebagai suatu study yang berkembang saat ini tidak dapat diabaikan (Dewantara, 2025). Hal ini dapat berguna agar warga negara melihat dirinya sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, yang merupakan bagian dari latar belakang budaya dan sosial yang berbeda. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, antropologi kewarganegaraan memainkan peran strategis dalam membangun generasi yang humanis, antirasisme,

Nurberlian, Rika Febriani. *Pelajaran dari Apartheid: Membangun Kewarganegaraan yang Adil melalui Pemahaman Antropologis*

dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami bagaimana pandangan ini berkembang dan dipertahankan dapat membantu kita melihat akar permasalahan kontemporer yang masih kita hadapi saat ini.

Artikel ini bersifat konseptual dan berbasis studi pustaka. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji praktik diskriminasi berbasis identitas di Indonesia melalui pendekatan etnografi atau studi kasus. Selain itu, riset tentang efektivitas pendidikan kewarganegaraan dalam membangun *civic culture* antirasis juga sangat relevan untuk dikembangkan.

REFERENSI

Agus, S. (2013). Politik rasial dan segregasi di Afrika Selatan. Jakarta: LP3ES.

Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.

Bouckaert, P. (2000). *South Africa: The negotiated transition from apartheid to nonracial democracy. Words over War: Mediation and Arbitration to Prevent Deadly Conflict*. Carnegie Corporation, New York.

Daud, R., & Besar, M. H. A. H. (2016). Apartheid policy in South Africa and the impact to its people. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(5), 183–194. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v6-i5/2133>

Dewantara, J. A. (2025). The anthropology of citizenship and its importance in Educational Studies. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(1), i-iii.

Fanon, F. (1963). *The wretched of the earth* (C. Farrington, Trans.). Grove Press.

Gibson, N. C. (2017). *Fanon: The postcolonial imagination*. John Wiley & Sons.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kymlicka, W., & Norman, W. (1994). Return of the citizen: A survey of recent work on citizenship theory. *Ethics*, 104(2), 352-381.

Lazar, S. (2013). *The anthropology of citizenship: A Reader*. Wiley-Blackwell.

Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class*. Cambridge University Class.

Penny Enslin. (2003). Citizenship Education in Post-Apartheid South Africa, *Cambridge Journal of Education*, 33:1, 73-83, DOI: 10.1080/0305764032000047513

Richter, M. (2017). Montesquieu and the concept of civil society. In Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (pp. 335-343). Routledge.